



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andi Maruba Manurung;
2. Tempat lahir : Desa Gajah;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan
Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Andi Maruba Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk vivo warna kombinasi hitam dan biru;
 - 1 (satu) Buah buku Block Notes berisikan angka-angka tebakkan judi togel;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 15. 000,00,- (lima belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ANDI MARUBA MANURUNG yang beralamat di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara sedang melakukan permainan judi jenis togel sebagai tukang tulis, selanjutnya, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud, kemudian saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG setelah melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo Tipe 1820 warna kombinasi hitam dan biru, milik Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG yang berisikan dalam pesan watsap berupa angka-angka tebakkan judi togel Sydney dari pemasang / pembeli tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku blok Notes, yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis togel dan Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari pemasangan / pemain tebakkan judi jenis togel tersebut, kemudian saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG atas perannya dalam permainan judi jenis togel tersebut, dan dalam interogasi tersebut Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG, "mengakui, menyampaikan dan menerangkan" bahwa dirinya bermain judi jenis togel dengan cara memulai menerima pesanan pasangan angka tebakkan dari pemain permainan judi dibuka atau dimulai setiap harinya mulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB kemudian apabila ada pemain atau pemasang tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli tebakkan angka-angka tebakannya, pertama Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG tulis pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah Blok Notes dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui Pesan Whatsapp ke Handphone milik terdakwa, selanjutnya setelah pukul 13.00 WIB pemasangan judi togel Sydney ditutup, selanjutnya nomor / angka kemenangan tebakkan judi jenis togel tersebut, akan dikeluarkan (diumumkan) oleh situs Togel Sydney melalui Internet pada pukul 14.00 WIB setelah itu Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG langsung menemui DONI PANJAITAN untuk memperlihatkan nomor pasangan pemain kepada DONI PANJAITAN yang Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG catat di Blok Notes maupun nomor pasangan yang dikirimkan oleh pemain ke pesan Whatsapp Handpone milik terdakwa, dan selanjutnya DONI PANJAITAN (belum tertangkap/ koordinator) merekap nomor-nomor pasangan tersebut di handphone miliknya dan kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG menyetorkan Omset pasangan judi togel Sydney kepada DONI PANJAITAN;

- Bahwa Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapat omset penjualan tebakkan angka judi jenis togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) atau rata-rata sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG dapat dari pemasangan pemain judi tebakkan angka-angka judi jenis togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG sebagai tukang tulis judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang di pergunakan oleh Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG untuk biaya kehidupan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG dan keluarga dan dalam perjudian jenis togel ini Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG baru melakukan sebagai tukang tulis selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel singapura yang Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG lakukan, jika pemain atau pemasang angka tebakkan memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan tiga angka maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan empat angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ada pemain pasangan tebakkan angka judi jenis togel yang menang maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARUBA MANURUNG akan meminta hadiah uang kepada DONI PANJAITAN untuk kemudian Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG serahkan kepada pemenang tebakan angka judi jenis togel tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan penjualan Judi jenis togel singapura yang dilakukan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG adalah sebagai wujud dari tindakan atau perbuatan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG tidak ada memiliki ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ANDI MARUBA MANURUNG yang beralamat di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara sedang melakukan permainan judi jenis togel sebagai tukang tulis, selanjutnya, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud, kemudian saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG setelah melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo Tipe 1820 warna kombinasi hitam dan biru, milik Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG yang berisikan dalam pesan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



watsapp berupa angka-angka tebakkan judi togel Sydney dari pemasang / pembeli tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku blok Notes, yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis togel dan Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari pemasangan / pemain tebakkan judi jenis togel tersebut, kemudian saksi M. YUSUF HARAHAHAP dan saksi ANDRI YAMIN LUBIS melakukan pengembangan melalui interogasi kepada *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG atas perannya dalam permainan judi jenis togel tersebut, dan dalam interogasi tersebut *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG, “mengakui, menyampaikan dan menerangkan” bahwa dirinya bermain judi jenis togel dengan cara memulai menerima pesanan pasangan angka tebakkan dari pemain permainan judi dibuka atau dimulai setiap harinya mulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB kemudian apabila ada pemain atau pemasang tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli tebakkan angka-angka tebakannya, pertama *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG tulis pada sebuah Blok Notes dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui Pesan Whatsapp ke Handphone milik *terdakwa*, selanjutnya setelah pukul 13.00 WIB pemasangan judi togel Sydney ditutup, selanjutnya nomor / angka kemenangan tebakkan judi jenis togel tersebut, akan dikeluarkan (diumumkan) oleh situs Togel Sydney melalui Internet pada pukul 14.00 WIB setelah itu *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG langsung menemui DONI PANJAITAN untuk memperlihatkan nomor pasangan pemain kepada DONI PANJAITAN yang *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG catat di Blok Notes maupun nomor pasangan yang dikirimkan oleh pemain ke pesan Whatsapp Handphone milik *terdakwa*, dan selanjutnya DONI PANJAITAN (belum tertangkap/ koordinator) merekap nomor-nomor pasangan tersebut di handphone miliknya dan kemudian pada pukul 19.00 WIB *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG menyetorkan Omset pasangan judi togel Sydney kepada DONI PANJAITAN;

- Bahwa *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapat omset penjualan tebakkan angka judi jenis togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) atau rata-rata sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang *Terdakwa* ANDI MARUBA MANURUNG dapat dari pemasangan pemain judi tebakkan angka-angka judi jenis togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG sebagai tukang tulis judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang di pergunakan oleh Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG untuk biaya kehidupan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG dan keluarga dan dalam perjudian jenis togel ini Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG baru melakukan sebagai tukang tulis selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel singapura yang Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG lakukan, jika pemain atau pemasang angka tebakan memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan tiga angka maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan empat angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ada pemain pasangan tebakan angka judi jenis togel yang menang maka Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG akan meminta hadiah uang kepada DONI PANJAITAN untuk kemudian Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG serahkan kepada pemenang tebakan angka judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terhadap tindakan penjualan Judi jenis togel singapura yang dilakukan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG adalah sebagai wujud dari tindakan atau perbuatan Terdakwa ANDI MARUBA MANURUNG tidak ada memiliki ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusuf Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andri Yamin Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menunggu orang yang akan memesan angka-angka tebak togel di rumahnya yang beralamat di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara kemudian apabila ada yang memesan angka-angka tebak judi kepada Terdakwa, maka pemesan angka tebak judi tersebut akan mengirimkan angka-angka tebak judi melalui pesan whatsapp dan ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa memasang angka-angka tebak pemasangan di Blok Notes yang kemudian 1 (satu) rangkap catatan angka-angka tebak diberikan kepada pemesan, lalu pemesan angka-angka tebak judi memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesannya kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui koordinator atas nama Dodi Panjaitan (DPO) untuk memperlihatkan angka-angka tebak orang-orang yang memasang untuk direkap, dan uang untuk pesanan angka-angka tebak judi tersebut diserahkan kepada Dodi Panjaitan (DPO) pada pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam dan biru, 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebak judi togel dan uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Andri Yamin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Yusuf Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menunggu orang yang akan memesan angka-angka tebak togel di rumahnya yang beralamat di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara kemudian apabila ada yang memesan angka-angka tebak judi kepada Terdakwa, maka pemesan angka tebak judi tersebut akan mengirimkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis



angka-angka tebakkan judi melalui pesan whatsapp dan ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa memasang angka-angka tebakkan pemasang di Blok Notes yang kemudian 1 (satu) rangkap catatan angka-angka tebakkan diberikan kepada pemesan, lalu pemesan angka-angka tebakkan judi memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanannya kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui koordinator atas nama Dodi Panjaitan (DPO) untuk memperlihatkan angka-angka tebakkan orang-orang yang memasang untuk direkap, dan uang untuk pesanan angka-angka tebakkan judi tersebut diserahkan kepada Dodi Panjaitan (DPO) pada pukul 19.00 WIB;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam dan biru, 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebakkan judi togel dan uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya apabila ada pemain atau pemasang tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli tebakkan angka-angka tebakannya, pertama Terdakwa tulis pada sebuah Blok Notes dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui Pesan Whatsapp ke Handphone milik Terdakwa, lalu setelah pukul 13.00 WIB pemasangan judi togel Sydney ditutup, lalu nomor atau angka kemenangan tebakkan judi jenis togel tersebut akan dikeluarkan (diumumkan) oleh situs Togel Sydney melalui Internet pada pukul 14.00 WIB setelah itu Terdakwa langsung menemui Doni Panjaitan (DPO) untuk memperlihatkan nomor pasangan pemain kepada Doni Panjaitan (DPO) yang Terdakwa catat di Blok Notes maupun nomor pasangan yang dikirimkan oleh pemain ke Whatsapp Terdakwa, dan kemudian Doni Panjaitan (DPO) merekap nomor-nomor pasangan tersebut di handphone miliknya dan kemudian pada



pukul 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan omset pasangan judi togel Sydney kepada Doni Panjaitan (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa dan keluarga dan dalam perjudian jenis togel ini Terdakwa baru melakukan sebagai tukang tulis selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam dan biru, 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebakkan judi togel dan uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam dan biru;
- 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebakkan judi togel;
- uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya apabila ada pemain atau pemasang tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli tebakkan angka-angka tebakannya, pertama Terdakwa tulis pada sebuah Blok Notes dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui Pesan Whatsapp ke Handphone milik Terdakwa, lalu setelah pukul 13.00 WIB pemasangan judi togel Sydney ditutup, lalu nomor atau angka kemenangan tebakkan judi jenis togel tersebut akan dikeluarkan (diumumkan) oleh situs Togel Sydney melalui Internet pada pukul 14.00 WIB setelah itu Terdakwa langsung menemui Doni Panjaitan (DPO) untuk memperlihatkan nomor pasangan pemain kepada Doni Panjaitan (DPO) yang Terdakwa catat di Blok Notes maupun nomor pasangan yang dikirimkan oleh pemain ke Whatsapp Terdakwa, dan kemudian Doni Panjaitan (DPO) merekap



nomor-nomor pasangan tersebut di handphone miliknya dan kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan omset pasangan judi togel Sydney kepada Doni Panjaitan (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa dan keluarga dan dalam perjudian jenis togel ini Terdakwa baru melakukan sebagai tukang tulis selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam dan biru, 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebakkan judi togel dan uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ujin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **ANDI MARUBA MANURUNG** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama



dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ujin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga Terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Perbuatan Terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nauli Storki Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya apabila ada pemain atau pemasang tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli tebakkan angka-angka tebakannya, pertama Terdakwa tulis pada sebuah Blok Notes dan ada juga pemasang yang mengirim angka-angka tebakannya melalui Pesan Whatsapp ke Handphone milik Terdakwa, lalu setelah pukul 13.00 WIB pemasangan judi togel Sydney ditutup, lalu nomor atau angka kemenangan tebakkan judi jenis togel tersebut akan dikeluarkan (diumumkan) oleh situs Togel Sydney melalui Internet pada pukul 14.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung menemui Doni Panjaitan (DPO) untuk memperlihatkan nomor pasangan pemain kepada Doni Panjaitan (DPO) yang Terdakwa catat di Blok Notes maupun nomor pasangan yang dikirimkan oleh pemain ke Whatsapp Terdakwa, dan kemudian Doni Panjaitan (DPO) merekap nomor-nomor pasangan tersebut di handphone miliknya dan kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan omset pasangan judi togel Sydney kepada Doni Panjaitan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selaku tukang tulis judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam dan biru dan 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebakkan judi togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Maruba Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna kombinasi hitam biru;
 - 1 (satu) buah buku blok notes berisikan angka tebakkan judi togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha. S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha. S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.